

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

**PERAN PENULIS NASKAH DALAM TELEVISI *STREAMING* PADA
PROGRAM BUDAYA KITA DI SATUMEDIATV YOGYAKARTA**

**Laporan Praktik Kerja Lapangan Ini Disusun untuk Memenuhi Gelar Ahli
Madya (A.Md) dalam Bidang Komunikasi dengan Spesifikasi Broadcasting R-
TV**



Oleh:

Afran Vibriansah Putra

2015/BC/4077

**PROGRAM STUDI PENYIARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI
YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

**“Peran Penulis Naskah Dalam Televisi Streaming Pada Program Budaya Kita
di SatumediaTV Yogyakarta”**

**Laporan Praktik Kerja Lapangan ini Disusun untuk Memenuhi Gelar Ahli
Madya (A.Md) dalam Bidang Komunikasi dengan spesifikasi Broadcasting R-
TV**

Disusun Oleh :

Arfan Vibriansah P

2015/BC/4077

Disetujui Oleh :

Supadiyanto, M.I.Kom

Dosen Pembimbing

**PROGRAM STUDI PENYIARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI (STIKOM)
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Lapangan ini telah diterima dan disahkan sebagai Laporan Tugas Akhir dan telah dipresentasikan dihadapan dosen penguji *Broadcasting R-TV* Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

1. Supadiyanto, M. I. Kom _____
(Pembimbing dan penguji I)
2. Heri Setiawan, S.Sos., M.Sn _____
(Penguji II)
3. Herry Abdul Hakim, MM _____
(Penguji III)

Mengesahkan :

Mengetahui :

R. Sumantri Raharjo, M.Si

Ketua Stikom

Hanif Zuhana Rahmawati, M.Sn

Ketua Program Studi

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Nama : Arfan Vibriansah Putra
NIM : 2015/BC/4077
Judul Laporan : Peran Penulis Naskah Dalam Televisi *Streaming* Pada Program Budaya Kita di SatumediaTV Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis yang saya buat berupa laporan ini bersifat orisinal, murni karya saya, merupakan deskripsi atas latihan kerja Profesional selama saya menempuh praktek kerja lapangan di Satumedia TV Yogyakarta dengan bimbingan dosen pembimbing.
2. Karya ini bukan plagiasi (*copy – paste*) karya serupa milik orang lain, kecuali yang saya kutip seperlunya untuk mendukung argumentasi yang saya buat, dan kemudian saya cantumkan sumbernya secara resmi dalam daftar pustaka laporan sebagai rujukan ilmiah; disamping dalam catatan perut pada halaman tulisan
3. Apabila dikemudian hari terbukti saya melakukan tindakan plagiasi dan pelanggaran etika akademik, yang secara sah dapat dibuktikan berdasarkan dokumen – dokumen yang terpercaya keasliannya oleh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Yogyakarta, maka saya bersedia dicabut gelar atau hak saya sebagai Ahli Madya Komunikasi, yang kemudian dipublikasikan secara luas oleh STIKOM.

Penyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Yogyakarta, 27 Agustus 2018

Arfan Vibriansah Putra

MOTTO

”Ibadahku adalah Menjalani Hidup”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah subhana wata'ala, atas segala nikmat yang telah diberikan, dengan kemudahan, kesehatan dan anugerah kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan ini. Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya. Dalam penelitian dan penyusunan laporan ini, penulis banyak dibantu, dibimbing, dan didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sangat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua yang memberikan semangat dan do'a. Terima kasih atas dukungan moril dan materil.
2. Terima kasih kepada dosen pembimbing Pak Supadiyanto yang telah membimbing dan memotivasi, walaupun sering menambah revisian dan sulit untuk ditemui.
3. Buat temen-temen Generasi Baja dan Pengajian Rabu Malam, yang telah berjuang bersama untuk mengerjakan laporan ini dan berbagi kesenangan agar tidak tegang.
4. Terima kasih kepada kru Satumedia TV yang dengan ikhlas membimbing dan menjawab pertanyaan yang saya ajukan terkait laporan ini.
5. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilalamin atas segala nikmat yang telah diberikan , diberikan kemudahan, kesehatan dan anugerah luar biasa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul : Peran Penulis Naskah Dalam Televisi Streaming Pada Program Budaya Kita Di Satumedia TV Yogyakarta.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta yang telah memberi dukungan moril dan materiil sehingga laporan ini bisa selesai dengan tepat waktu.
2. Bapak Supadiyanto, M. I. Kom selaku dosen pembimbing yang telah dengan ikhlas membimbing penulis sehingga penulisan laporan in berjalan dengan lancar.
3. Ibu Hanif Zuhana Rahmawati, M.Sn selaku Kaprodi *Broadcasting R-TV* yang selalu mendukung anak didiknya walaupun jarang ke kampus.
4. Segenap tim penguji Laporan Praktik Kerja Lapangan.
5. Seluruh Dosen dan Staff dan karyawan/ti Civitas Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Yogyakarta, khususnya Dosen *Broadcasting R-tv*
6. Kepada seluruh kru Satumedia TV Yogyakarta mas Davit, mas Hendra, mas Yoza, mas Yoga. Yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Kepada seluruh anak magang yang bersama dengan penulis ketika penulis magang.
8. Semua anggota generasi baja Om Danu, Candra, Vido, Vena, Erviyan, Bayu, Citra, Yohan, Dewa, Rendy. Kepada semua anggota grup Line. Dan kepada teman-teman yang membantu . Terima kasih telah berbagi ilmu yang tidak saya dapatkan di kampus, saling mendukung satu sama lain, menghabiskan waktu bersama untuk membicarakan banyak hal, kumpul selalu ada tawa dan cerita, dan semua hal yang telah kita jalani dan lalui, semoga sampai kapanpun kita akan selalu seperti ini.
9. Terima kasih kepada ivon yang sudah membantu menjadi pembimbing sementara. Kepada vena yang selalu memberikan dorongan untuk cepat

menyelesaikan laporan ini. Kepada Candra yang membolehkan kepada penulis untuk menginap di kontrakannya.

10. Seluruh angkatan BC 15 yang telah menjadi teman selama perkuliahan yang melelahkan ini.

Penulis menyadari bahwa ada kekurangan baik dari segi penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan maupun dari segi lainnya. Oleh karena itu, penulis sangat berharap dan akan terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat diterima dan bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi calon praktisi *Broadcasting R-TV*.

Yogyakarta, 27 Agustus 2018

Arfan Vibriansah Putra

DAFTAR ISI

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAKS	xiv
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Waktu dan Tempat PKL	6
1.5 Metode PKL.....	6
1.5.1 Metode Penelitian	6
1.5.2 Jenis Pengolahan Data	8
BAB II.....	9
2.1 Penegasan Judul	9
2.2 Kajian Pustaka	11
2.2.1 Sejarah Televisi <i>Streaming/Internet</i>	11
2.2.2 Budaya	12
2.2.3 Struktur Kerja Media	15
2.2.4 Penulis Naskah.....	18
2.2.5 Regulasi.....	21
2.3 Ekstraksi.....	35
BAB III.....	38
3.1 Sejarah, Visi, Misi, dan Tujuan.....	38
3.2 Penjabaran Logo	39
3.3 Sertuktur Organisasi.....	40

3.4	Program Acara	43
3.5	Objek Yang Diteliti	53
BAB IV	54
4.1	Kegiatan Selama PKL	54
4.2	Deskripsi Program Budaya Kita dan Satumedia <i>News</i>	57
4.2.1	Budaya Kita	57
4.2.2	Satumedia <i>News</i>	58
4.3	Pembahasan.....	60
4.3.1	Proses Produksi <i>Feature</i>	61
4.3.2	Proses Produksi <i>News</i> dan Portal <i>Website</i>	69
4.4	Kendala dan Solusi	80
BAB V	82
5.1	Kesimpulan	82
5.2	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	3
Gambar 1.2	6
Gambar 2.1	19
Gambar 2.2.....	20
Gambar 2.3	21
Gambar 3.1.....	39
Gambar 3.2	39
Gambar 3.3	40
Gambar 3.4.....	44
Gambar 3.5	44
Gambar 3.6	45
Gambar 3.7.....	46
Gambar 3.8	46
Gambar 3.9	47
Gambar 3.10.....	48
Gambar 3.11	48
Gambar 3.12	49
Gambar 3.13.....	49
Gambar 3.14	50
Gambar 3.15	51
Gambar 3.16.....	51
Gambar 3.17	52
Gambar 3.18	52
Gambar 3.19	53
Gambar 4.1	58
Gambar 4.2.....	59
Gambar 4.3	61
Gambar 4.4	62
Gambar 4.5.....	64
Gambar 4.6	64
Gambar 4.7	65

Gambar 4.8.....	67
Gambar 4.9	68
Gambar 4.10	69
Gambar 4.11.....	71
Gambar 4.12	73
Gambar 4.13	74
Gambar 4.14.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	43
Tabel 4.1	54
Tabel 4.2	56

ABSTRAK

Peran penulis naskah sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan sebuah kualitas program tayangan pada sebuah stasiun televisi. Tingginya penggunaan internet dan terutama *smartphone* di kalangan masyarakat saat ini membuat para pelaku industri pertelevisian memanfaatkan internet sebagai wadah untuk mengembangkan televisi yang sebelumnya hanya dapat dilihat pemirsa melalui antena televisi sekarang dapat dilihat pemirsa melalui media internet. Dengan televisi *streaming* semua program satumedia tv bisa ditonton melalui komputer atau *smartphone*, sehingga teknologi ini dapat digunakan untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengakses televisi melalui Internet. Rumusan masalah dari penulisan laporan ini adalah Bagaimana peran ganda penulis naskah pada program Budaya Kita di satumedia tv. Laporan ini menggunakan metode kualitatif, penulis melakukan analisa data dengan melakukan wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Hasilnya penulis menarik kesimpulan bahwa peran ganda dari penulis naskah di satumediatv yogyakarta menuntut kita untuk lebih kreatif dan harus lebih fleksibel dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan mulai dari menulis naskah program *Feature* dan berita di portal *Website*.

Kata kunci: *tv streaming, penulis naskah, satumedia tv, feature, berita portal website.*

The role of the writer is very important to maintain and improve the quality of the program on a television station. With streaming television, all program can be watched via a computer or smartphone, this technology can be used to access the internet. The problem formulation of this discussion is how the dual role of the script writer in the program Budaya Kita on satumedia tv. This report uses qualitative methods, the authors analyze the data by conducting interviews, and literature review. The result, the authors draw the conclusion that the dual role of the scriptwriter in satumedia tv Yogyakarta demand we are to be more creative and must be more flexible in carrying out each task given, starting from writing scripts on feature programs dan news on the portal website.

Keywords : streaming television, script writer, satumedia tv, feature, news portal website.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada perkembangan media digital saat ini khususnya pertelevisian yang semakin pesat membuat masyarakat tidak hanya mendapatkan semua informasi melalui panel televisi saja. Semakin banyaknya stasiun televisi swasta berkualitas yang berdiri di Indonesia, menjadikan banyak terjadinya persaingan antar stasiun televisi untuk mendapatkan banyak pemirsa. Dengan itu membuat para pelaku industri televisi sekarang di tuntut semakin kreatif dalam melebarkan sayapnya untuk menjadi yang terbaik di mata masyarakat, dengan merambah media internet para pelaku industri pertelevisian mengembangkannya dengan nama televisi *streaming*.

Bahkan saat ini sudah banyak bermunculan televisi komunitas yang berbasis *streaming* dengan jaringan internet sehingga menambah pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, edukasi, dan hiburan. Televisi berbasis *streaming* ini dapat dinikmati dengan adanya koneksi internet yang dihubungkan dengan perangkat komputer atau sebuah *smartphone*. Perangkat media elektronik baru ini mencakup beberapa sistem teknologi seperti sistem transmisi, sistem penyimpanan dan pencarian informasi, sistem penyajian gambar, dan sistem pengendalian. Dengan media baru ini bisa terjadi komunikasi timbal balik, yaitu penerima dapat memilih, menjawab, menukar informasi, dan saling berhubungan dengan penerima lainnya secara langsung. Maka tidak heran jika media televisi *streaming* ini disebut-sebut sebagai media yang dapat menggeser industri televisi konvensional saat ini.

Kekuatan yang dimiliki televisi *streaming* ini terletak pada kemudahan aksesnya, mengiring perkembangan teknologi internet menjadi salah satu wadah bagi masyarakat luas untuk mencari informasi. Berbekal jaringan internet dan *smartphone*, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi, edukasi, hiburan hanya melalui sebuah *smartphone*.

Memang belakangan ini, masyarakat lebih memilih untuk menonton televisi secara *online* untuk menikmati tayangan-tayangan yang mendidik juga menghibur. Disebabkan kesibukan yang semakin meningkat, masyarakat biasanya tidak memiliki cukup waktu untuk duduk menonton televisi atau terlewat acara televisi yang disukainya. Namun dengan kehadiran televisi internet, masyarakat pun dapat

menonton, mengulang, menyimpan acara televisi yang dikehendakinya kapanpun dimanapun. Seperti kita tau, sekarang kita sudah bisa mengakses hampir seluruh stasiun televisi dengan cara streaming. Ketika kita ingin menonton televisi namun tidak mau untuk berpindah dari layar komputer atau smartphone, maka kita hanya perlu koneksi internet.

Bahkan dalam satu website ada yang menyediakan semua channel televisi yang dapat diakses melalui streaming, dan tidak hanya menampilkan acara yang sedang ditayangkan saat ini, namun juga seluruh program yang ditayangkan selama tujuh hari ke belakang juga bisa dinikmati dalam website ini sehingga kita tidak akan pernah lagi ketinggalan berita ataupun tayangan hiburan kesukaan kita. Konsep televisi internet ini pun kini tidak hanya dikelola oleh stasiun-stasiun televisi besar, namun sebagian besar juga dikelola oleh pengguna internet individu.

Tingginya penggunaan internet dan terutama *smartphone* di kalangan masyarakat saat ini membuat para pelaku industri pertelevisian memanfaatkan internet sebagai wadah untuk mengembangkan televisi yang sebelumnya hanya dapat dilihat pemirsa melalui antena televisi sekarang dapat dilihat pemirsa melalui media internet. Maka dari itu penulis memilih tempat PKL di salah satu televisi *streaming* yang ada di Indonesia yaitu satumedia tv Yogyakarta dengan mengandalkan konten informasi dan hiburan. Dengan menggunakan sistem *Full High-Definition* (Full-HD) satumedia tv secara tampilan akan memuaskan pemirsa dalam segi kepuasan menonton visualisasi dari setiap program yang di sajikan.

Selain bisa sebagai tempat menambah informasi dan memberikan edukasi, televisi juga memiliki kewajiban bertanggung jawab atas semua tayangan yang mereka buat agar memberikan efek positif kepada masyarakat luas, maka satumedia tv ini bisa dijadikan solusi bagi masyarakat untuk mencari tontonan yang berbeda.


Stasiun televisi yang berpusat di Jakarta ini tergolong baru dan sangat unik, dengan mengusung latar belakang pariwisata dan budaya televisi ini merupakan konsep baru dari industri pertelevisian di Indonesia itu juga salah satu alasan penulis memilih tempat PKL di satumedia TV. Dengan adanya satumedia TV ini membuat pemirsa mengetahui informasi tempat wisata di setiap daerah dan akan menambah pengetahuan serta keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia.

Televisi yang pertamakalinya mengudara pada tanggal 11 juni 2015 dan bapak Santoso sebagai *Founder* dari satumedia TV ini siap menjadi wadah baru bagi masyarakat yang butuh akan informasi, edukasi, dan hiburan. Untuk biro Yogyakarta, Davit sebagai kepala biro sekaligus produser, Hendra sebagai Asisten produser/penanggung jawab produksi, Yoga sebagai editor/kameramen, Yoza sebagai penulis naskah/kameramen. Mereka adalah yang membantu penulis menyelesaikan PKL yang sebagai syarat kelulusan dari STIKOM Yogyakarta.

Di satumedia TV penulis memiliki peran sebagai penulis naskah dalam program Budaya Kita yang dapat dinikmati pemirsa lewat *chanel Youtube* satumedia TV dan portal berita yang dapat di akses lewat *web* satumediatv.com, semua itu juga dapat dapat masyarakat nikmati lewat *web* satumediatv.com.

Format *web* ini sebenarnya mirip dengan program yang ditayangkan di televisi, tetapi ada perbedaan dalam *platform* dan konten yang ditayangkan. *Youtube* saat ini sangat eksis hampir disemua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan melalui data yang menunjukkan bahwa pengakses *youtube* di dunia semakin bertambah setiap detiknya, dikutip dalam situs *website* www.internetlifestats.com menunjukan bahwa pengakses *youtube* pada saat penulis menulis laporan ini menunjukkan angka kurang lebih 4,376 milyar dan terus bertambah di setiap detiknya.

Gambar 1.1



Gambar: www.internetlifestats.com

Sebagai seorang penulis naskah penulis akan menjelaskan sedikit tentang Peran seorang penulis naskah, dalam istilah asingnya disebut *Script Writer*. Peran penulis naskah sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan sebuah kualitas program tayangan pada sebuah stasiun televisi. Sebagai seorang penulis naskah mereka sangat dituntut untuk lebih kreatif dalam menulis naskah atau mengeluarkan ide-idenya untuk sebuah tayangan audio visual. Salah satunya adalah tayangan *Feature* yang merupakan program Budaya Kita di satumedia TV.

Feature adalah salah satu program yang bersifat menghibur, mendidik, memberi informasi, mengenai segala aspek kehidupan sosial budaya di masyarakat sekitar dan dengan gaya yang bervariasi.

Di dalam sebuah produksi audio visual penulis naskah memiliki peran yang sangat penting dan vital. Sebab, naskah adalah intisari atau secara ekstrem bisa disebut roh/jiwa dari yang berawal dari sebuah tulisan menjadi sebuah tayangan audio visual yang bisa dinikmati oleh semua orang. Di dalam penulisan naskah *feature*, penulis naskah bertugas menulis naskah yang didalamnya terdapat beberapa elemen penting diantaranya ; *Sequence*/babak, video, narasi serta durasi.

Pekerjaan penulis naskah tidak hanya asal merangkai kata saja, selain penulis harus memikirkan agar hasil dari naskah yang dibuat bisa diterima oleh produser, tetapi penulis juga harus ikut membayangkan visualisasi tentang naskah yang dia buat supaya kru lain juga dapat membayangkan visualisasi yang akan dihasilkan dalam sebuah produksi. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap hasil akhir yang akan dicapai sehingga tayangan ini sanggup dinikmati penonton dengan nyaman.

Namun, yang terpenting dari semua itu adalah cerita yang disajikan harus bisa membawa kesan bagi penonton, artinya tayangan tidak habis setelah selesai ditonton, tapi sanggup memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi para penontonya. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran penulis naskah sangatlah penting dalam sebuah tayangan audio visual, khususnya tayangan *feature*. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran penulis naskah sangatlah penting dalam sebuah tayangan audio visual, khususnya tayangan *feature*.

Dalam laporan ini penulis akan memaparkan bagaimana tugas dari penulis naskah pada program Budaya Kita dan portal berita Stumedia *News*. Pembahasan ini

dipilih karena semua itu merupakan bentuk pengaplikasian materi dan praktek yang telah didapatkan selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta (STIKOM).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran ganda penulis naskah pada program Budaya Kita di satumedia TV?

1.3 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai penulis dari Praktek Kerja Lapangan ini sebagai berikut :


1. Untuk memahami peran ganda penulis naskah dalam program budaya kita di satumedia TV.
2. Untuk memahami peran penulis naskah dalam tv streaming.
3. Untuk mengetahui penulisan naskah *Feature* dan *News*.
4. Sebagai Tugas Akhir yang menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi demi mencapai kelulusan Diploma III Akademi Komunikasi Indonesia.
5. Sebagai tempat untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di AKINDO, serta menambah keterampilan dengan berbagai macam praktek nyata di lapangan.
6. Sebagai tempat mempelajari apa saja tugas dari seorang penulis naskah.
7. Sarana untuk menambah pengalaman serta membangun relasi di industri pertelevisian di Indonesia, khususnya di SATUMEDIA TV.
8. Sebagai bahan pembuatan laporan yang kelak bisa menjadi media pembelajaran baik bagi diri sendiri dan rekan – rekan di AKINDO.
9. Promosi mengenai Kampus Akademi Komunikasi Indonesia dalam dunia kerja atau dunia pertelevisian khususnya di SATUMEDIA TV YOGJAKARTA.
10. Untuk mengetahui standar SOP yang diterapkan oleh industri pertelevisian indonesia.

1.4 Waktu dan Tempat PKL

Kegiatan PKL dilaksanakan di satumedia Televisi regional Yogyakarta yang terletak di daerah Pakem Sleman Yogyakarta.

Kegiatan PKL dilaksanakan selama dua bulan, yaitu pada tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018 di JL. Kaliurang Km.22 Pakem Sleman Yogyakarta. Kegiatan PKL ini berlangsung selama enam jam saat berada di kantor dan saat liputan bisa sampai sembilan jam di lapangan dan bisa lebih dengan waktu istirahat satu jam. Pelaksanaan PKL dimulai pukul 10.00 – 17.00 WIB. Namun jika ada produksi diluar jam tersebut maka jam masuk pun bisa lebih awal dan jam pulang bisa lebih dari jam tersebut sehingga bisa dikatakan jam kerjanya lebih fleksibel.

Gambar 1.2



sumber : Google Maps

1.5 Metode PKL

1.5.1 Metode Penelitian

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Observasi dibangun dengan tujuan yang jelas, sistematis, dan menggunakan cara tertentu dari memperhatikan dan mendengarkan

sebuah interaksi atau fenomena yang terjadi. Dengan metode ini penulis langsung turun ke lapangan dan mengamati proses kerja yang ada di satumediastv. Metode ini memiliki kelemahan, yaitu penulis tidak akan memperoleh data yang mendalam karena hanya bertindak sebagai pengamat dari luar tanpa mengetahui makna yang terkandung di dalam peristiwa.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun penulis terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara yang dilakukan diterapkan sebagai teknik pengumpul data. Wawancara yang dilakukan memakai dua metode yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Untuk wawancara tidak terstruktur, penulis belum memahami bagaimana kondisi di lapangan, dalam hal ini penulis mencoba mengetahui lebih dalam tentang bahan yang mau di analisa. Untuk wawancara terstruktur penulis memiliki inti permasalahan yang ingin diketahui. Metode wawancara sangat diperlukan untuk mendukung pengumpulan data karena jika hanya melakukan observasi materi yang diperoleh masih kurang. Wawancara ini dilakukan oleh penulis terhadap tim produksi dari satumedia tv, khususnya dengan Hendra sebagai penanggung jawab tim produksi di satumedia tv dan Davit sebagai produser satumedia tv Yogyakarta.

3. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara mencari data melalui buku buku tentang komunikasi dan jurnalistik serta tentang manajemen operasional. Selain mencari data melalui buku, penulis juga mencari data melalui berbagai jurnal dan internet dengan membuka website resmi atau juga dapat membuka website yang dapat dipertanggungjawabkan isinya.

Menurut Miles dan Huberman (1986) menyatakan bahwa analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau yang dideskripsikan.

1.5.2 Jenis Pengolahan Data

Menggunakan model analisis Miles dan Huberman (1986) karena paradigma penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dimana data yang dikumpulkan penulis saat terjun langsung ke lapangan dapat menjadi landasan untuk melakukan penelitian, melakukan observasi, dan berinteraksi secara langsung dengan objek penelitian. Berikut proses pengumpulan data yang dijalani penulis : reduksi data, penyajian data, kesimpulan/verifikasi (M.Djumaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2012 : hlm.306-312).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian dilakukan. Proses reduksi data ini bisa dijalani penulis dari awal penelitian hingga setelah penelitian berakhir.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada proses ini penulis akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat penulis dari data yang telah disajikan. Dengan jenis penyajian data yang valid penulis dapat menyajikan data dengan matriks, grafik, jaringan, bagan dan sebagainya.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Pada proses ini penulis mulai menemukan arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan yang akan dapat menarik kesimpulan dari data yang belum jelas kemudian meningkat lebih rinci dan mengakar lebih kuat.

BAB II

KERANGKA KONSEP

2.1 Penegasan Judul

Untuk memberi gambaran yang jelas dan menghindari ketidak pahaman dalam memahami Laporan yang berjudul **“Peran Penulis Naskah Dalam Televisi Streaming Pada Program Budaya Kita di Satumedia TV Yogyakarta”**. Maka dari itu penulis perlu memberi penegasan dari pengertian dari judul laporan tersebut, sebagai berikut :

1. Peran

Menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia berarti sudah menjalankan suatu peran.

2. Penulisan Naskah

Penulis naskah adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang penulis secara bertahap, mulai dari ide, kemudian dikembangkan menjadi sebuah naskah akhir untuk divisualisasikan. Dalam peran ini seorang penulis naskah langsung dibawahi oleh produser dari merumuskan ide, membahas konsep, sampai masuk proses editing, dan penulis naskah harus bertanggung jawab atas naskah yang sudah menjadi audio visual.

3. Streaming

Streaming didefinisikan sebagai proses multimedia yang secara kontinu dapat diterima dan disediakan oleh *content-provider* ke *end-user* dengan mengirimkan *playback* audio atau video secara *real time* (Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, 2011.hlm 40). Jadi televisi streaming adalah situs yang memiliki tayangan vidio yang terkonsep, selalu diperbaharui terus-menerus, tidak statis, mengikuti perkembangan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, dan bisa diakses oleh publik secara bebas, dengan berbagai macam bentuk pendistribusiannya dan berbasis dalam jaringan internet.

4. Program

Kata “program” itu sendiri berasal dari bahasa Inggris *programme* atau program yang berarti acara atau rencana. Undang-undang penyiaran Indonesia tidak menggunakan kata program untuk acara, akan tetapi menggunakan istilah “siaran” yang didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk dan jenis. Dengan demikian pengertian program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan pemirsanya. Program atau acara yang disajikan adalah faktor yang membuat *audience* tertarik untuk mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun televisi.

5. Budaya Kita

Budaya Kita adalah sebuah nama program acara di Satumedia TV Yogyakarta yang menyajikan informasi dan edukasi tentang berbagai macam budaya yang ada di Yogyakarta yang disajikan lewat jaringan internet dan bisa diakses secara langsung, kapanpun, dimanapun sesuai keinginan masyarakat.

6. Satumedia TV Yogyakarta

Satumedia TV Yogyakarta merupakan sebuah televisi *streaming* yang berbasis pada jaringan internet dengan menyajikan tayangan informasi dan hiburan yang bertempat di Yogyakarta. Televisi ini berbeda dengan televisi streaming lainnya dengan menggunakan format dan konten yang berbeda dari televisi streaming lainnya.

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Sejarah Televisi *Streaming/Internet*

Pada 1969 DARPA (*Defence Advance Research Project Agency*) menyediakan dana untuk riset dan pembuatan jaringan paket *switching* eksperimental yang diberi nama ARPANET. Karena dinilai sukses dan banyak organisasi lain yang menghubungkan diri dengan jaringan ini maka pada 1975 jaringan ini menjadi jaringan operasional. Jaringan ARPANET semakin lama semakin bertambah besar, sehingga memerlukan satu protokol yang memadai. DARPA kemudian menandai pembuatan protokol komunikasi yang lebih mudah umum, yang kemudian dikenal sebagai TCO/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*). Protokol ini kemudian diputuskan menjadi standar ARPANET 1983.

Sejak tahun itu perkataan internet mulai populer, dengan semakin berkembangnya jaringan, term ini sekarang telah menjadi term generik yang digunakan untuk semua kelas jaringan. Sementara itu, kata internet (dengan huruf *i* kecil) sekarang bisa digunakan orang untuk menunjuk pada sembarang jaringan fisik terpisah yang saling dihubungkan dengan protokol yang sama. Adapun kata Internet (dengan huruf *I* besar) digunakan sebagai sebutan untuk komunitas jaringan komputer *world wide* yang selalu dihubungkan dengan TCP/IP.

Dengan jaringan Internet, orang di mana pun berada, dapat mengakses segala informasi yang diperlukannya dari berbagai situs dengan alamat IP tertentu (*IP address*), dapat mengirimkan surat elektronik (*e-mail*). Dapat juga sekarang jaringan internet digunakan untuk kegiatan bisnis perdagangan yang dikenal dengan istilah *e-commerce*. Dan akhirnya, jaringan internet juga dapat digunakan untuk mengirim penyiaran yang dikenal dengan istilah *streaming*. Penyiaran *streaming* ini pertama dicoba pada 1990-an ketika *personal computer* mempunyai kemampuan memadai untuk multimedia. (Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, 2011: 40)

Perkembangan media sekarang semakin pesat, demikian halnya dengan layanan televisi *streaming/internet* yang semakin banyak digunakan para pengguna internet. Pada beberapa situs televisi *streaming*, banyak yang

menyiarkan siaran langsung dengan berbagai macam tema, sehingga bisa memberikan banyak pilihan bagi pemirsa yang akan menonton. Siaran televisi *streaming* juga bisa dilakukan oleh pribadi atau individu seseorang, jadi banyak orang saat ini melakukan siaran inline atau biasa disebut *lifecaster*. Dengan hanya dengan video kamera, komputer, dan koneksi internet, kita sudah dapat membuat siaran pribadi. Pada tahun 1994 Steve Mann adalah orang pertama yang membuat *lifecasting*, dengan menggunakan kamera dia merekam kehidupannya sehari-hari selama 24 jam dan 7 hari seminggu. Kemudian, dia memasukkannya ke dalam situs *web* yang dimilikinya sehingga situs *webnya* menjadi populer dan dikunjungi banyak orang.

Di tahun 1998 dia membuat komunitas *lifecaster* dan mendapat ribuan anggota, dan sampai sekarang ini semakin banyak orang yang membuat televisi internet seperti yang dilakukan Steve Mann. Pada tahun 2003 O'Reilly Media mencetuskan konsep *web* yang dapat membuat berbagai layanan internet misalnya seperti stasiun televisi *streaming/internet*.

Jadi Internet TV adalah televisi konvensional yang diperoleh melalui Internet. Program televisi diakses melalui Internet dan ditonton pada saat itu juga menggunakan teknologi yang disebut dengan *streaming*, berbeda dengan menonton program televisi yang disiarkan melalui udara atau kabel. Semua siaran ditonton di komputer sehingga teknologi komputer dapat digunakan untuk memfasilitasi akses televisi melalui Internet (Noam et al, 2004, hal. 4).

2.2.2 Budaya

Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Budaya adalah salah satu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Kebudayaan yang ada di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bisa lepas dari masa lalu. Yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kemajuan dari Kasultanan Ngayogyakarta. Oleh karena itu dari agama Kuno

(Hindu-Budha), Mataram Islam, dan peradaban sisa-sisa kolonialisme masih memberikan integrasi yang besar. Bahkan tidak akan mempengaruhi, akan tetapi bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan berakar dari peradaban-peradaban tersebut.

Kehidupan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta masih mengeringkan jiwa masyarakat. Hal tersebut bisa kita lihat dari kehidupan sosialnya, kesenian, upacara adat, dan pemikiran yang berjalan di masyarakat. Ini adalah kekuatan yang kokoh dari pohon berakar kokoh. Jika akar-akar pohon dipatahkan maka batang pun akan roboh dan pohon akan gugur.

Suatu tata nilai budaya tertentu tidak selalu terumuskan secara eksplisit dan sistematis, namun biasanya diam-diam telah bersemayam dalam kesadaran kolektif masyarakat bersangkutan. Sistem nilai yang dimaksud biasanya meresap dan menggejala dalam ide-ide, gagasan-gagasan, bahkan keyakinan-keyakinan tertentu yang menjadi kerangka penuntun cara berpikir sekaligus isi pikiran, yang pada gilirannya terekspresikan dalam pola perilaku dan hasil-hasilnya yang kongkrit dalam kehidupan.

Dalam tata nilai budaya Yogyakarta, nilai-nilai dasar tersebut terurai dalam nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai aspek kehidupan, yakni:

- (1) nilai religio-spiritual
- (2) nilai moral,
- (3) nilai kemasyarakatan,
- (4) nilai adat dan tradisi,
- (5) nilai pendidikan dan pengetahuan,
- (6) nilai teknologi,
- (7) nilai penataan ruang dan arsitektur,
- (8) nilai mata pencaharian,
- (9) nilai kesenian,
- (10) nilai bahasa,
- (11) nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya,
- (12) nilai kepemimpinan dan pemerintahan,
- (13) nilai kejuangan dan kebangsaan,
- (14) nilai semangat khas keyogyakartaan.

Dalam suatu sistem nilai kebudayaan tertentu, di satu pihak senantiasa diyakini terdapat ideal-ideal yang harus di kiblati, namun di lain pihak selalu terjadi distorsi-distorsi, bahkan penyimpangan-penyimpangan dalam praktek kehidupan. Meskipun harus diakui bahwa dalam perilaku kongkrit masyarakat Yogyakarta boleh jadi terjadi distorsi dan penyelewengan atas nilai-nilai yang diidealkan (adiluhung), namun dalam naskah Tata Nilai Budaya Yogyakarta ini tetap dirumuskan ideal-ideal yang diyakini sebagai kiblat dalam meraih keutamaan, karena pada hakikatnya manusia itu bukan hanya “produk” kebudayaan belaka, melainkan juga sekaligus “pencipta” kebudayaan.

Tata nilai budaya Yogyakarta ialah tata nilai Budaya Jawa yang memiliki kekhasan dalam semangat pengaktualisasian nilai-nilai kejawaan pada umumnya. Tata Nilai Budaya Yogyakarta merupakan sistem nilai yang dijadikan kiblat (orientasi), acuan (referensi), inspirasi, dan sumber pedoman bagi perilaku budaya dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan budaya masyarakat Yogyakarta.

Dari semua itulah sehingga terciptanya kegiatan atau upacara adat yang ada di Yogyakarta saat ini dan masih dilestarikan. Upacara adat merupakan aktivitas sosial budaya yang dilakukan oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wujud kesadaran spiritual manusia untuk selalu bersyukur kepada semesta dan Sang Maha Pencipta. Aktifitas ini merupakan aktivitas massal dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu, serta memiliki maksud dan tujuan tertentu.

Berikut ini merupakan beberapa upacara adat yang masih dilakukan atau dijalani oleh masyarakat di Yogyakarta :

1. Labuhan Kraton Ngayogyakarta
2. Sekaten
3. Grebeg mulud
4. Nyadran

2.2.3 Struktur Kerja Media

Sistem kerja di produksi stasiun televisi adalah kolektif dengan keahlian bidang yang berbeda-beda satu sama lainnya. Tidak bisa berjalan dengan kemauannya sendiri, tetapi harus bekerja dalam satu tim. Dalam sebuah produksi program siaran selalu ada struktur pekerja yang meliputi produser, PD, kreatif, penata gambar, penata suara, penata artistik, dan penata cahaya. Seluruh satuan kerja tersebut saling berhubungan dan saling mendukung. (Rusman Latief dan Yusatie Utud. 2015 : 119)

Berikut ini merupakan struktur kerja media penyiaran yang ada di indonesia.

1. Eksekutif Produser

Eksekutif Produser merupakan jabatan tertinggi dalam memproduksi siaran televisi, bertanggung jawab segala yang berhubungan dengan kreativitas dan dana program.

2. Produser

Produser adalah pimpinan produksi yang mengoordinasikan kepada seluruh kegiatan pelaksanaan sejak praproduksi, produksi, pascaproduksi dan bertanggung jawab kepada eksekutif produksi.

3. Program Director

Program Director (PD) diterjemahkan dalam bahasa indonesia adalah pengarah acara. PD adalah orang yang bertanggung jawab mengenai seluruh persiapan dan pelaksanaan produksi siaran televisi hingga disiarkan.

4. Asisten Produksi

Asisten produksi disebut juga PA (*Production Assistant*) yang bertugas membantu PD dalam pelaksanaan produksi dan mengkoordinasikan seluruh fasilitas dalam sebuah produksi. PA adalah orang yang paling sibuk karena banyak tugas yang dilakukan mulai dari praproduksi, produksi, dan pascaproduksi.

5. Kreatif

Kreatif adalah penulis naskah (*script writer*) pada program drama maupun non drama yang bertugas menuangkan pikiran dan

perasaannya dalam bentuk tulisan. Seorang kreatif juga bertugas mencari ide, mengumpulkan fakta dan data, menuangkan dalam bentuk konsep, naskah, *rundown*, dan mendampingi pengisi acara dalam pelaksanaan produksi.

6. Asisten Administrasi

Asisten administrasi pengertiannya sama dengan bendahara, dia diberi tugas mempersiapkan administrasi keuangan produksi. Asisten administrasi yang mengatur penggunaan dan mencatat pengeluaran keuangan produksi, namun penggunaan dana bukan atas inisiatifnya, semua atas perintah dan persetujuan seorang EP/Produser.

7. Cameraman

Cameraman atau penata gambar adalah orang yang bertanggung jawab atas pengambilan gambar untuk program televisi.

8. Audioman

Audioman atau penata suara adalah orang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengoperasian peralatan audio studio maupun di luar studio.

9. Lightingman

Lightingman atau penata cahaya adalah orang yang menata, mendesain, dan menentukan pencahayaan produksi program di dalam studio maupun di luar studio.

10. Technical Director

Technical Director (TD) atau pengarah teknik adalah orang yang mempersiapkan, mengawasi, dan mengatur seluruh fasilitas teknis yang diperlukan dalam produksi siaran televisi.

11. VTRman

VTRman atau juru rekam adalah petugas di studio yang merekam menggunakan VTR (*video tape recorder*) setiap adegan yang direkam menjadi suatu program.

12. Penata Rias

Penata rias (*make up*) adalah orang yang menata rias wajah seseorang yang berada di dalam kamera agar sesuai dengan konsep program yang diproduksi.

13. Penata Busana

Penata busana (*war drop*) adalah orang yang menyediakan busana atau kostum untuk pengisi acara, karena dengan busana dapat memberikan pesan kepada pemirsa tentang latar belakang budaya, pengalaman, profesi, pesan emosi, tingkah laku, serta diferensiasi pengisi acara.

14. Penata Artistik

Penata artistik (*art director*) adalah orang yang bertugas menata, mendesain lokasi pengambilan gambar baik di studio maupun di luar studio sesuai dengan karakteristik program yang akan diproduksi.

15. Floor Director

Floor Director (FD) adalah orang yang membantu mengkomunikasikan keinginan PD dari MCR supaya kru dan pengisi acara tau keinginan PD.

16. Editor

Editor atau penyunting gambar adalah orang yang bertanggung jawab memotong gambar dan suara yang dihasilkan dari *tape*. Juga bertanggung jawab dengan gambar yang ditentukannya, karena dia harus tau makna, tujuan, dan informasi gambar, agar orang yang menonton dapat mengerti dan menikmati gambar yang ditampilkan.

17. Narator

Narator adalah orang yang mengisi suara atau membaca VO (*voice over*) pada sebuah program, dia bertanggung jawab menyampaikan pesan melalui suara agar orang yang mendengar dapat mengerti tentang informasi dari suatu program.

18. Desainer Grafis

Desainer Grafis (*graphic designer*) adalah orang yang ahli dalam menciptakan ilustrasi yang bermakna atau identitas sebuah program siaran.

19. Music Director

Music Director adalah orang yang bertugas membuat aransemen *jingle* untuk sebuah program dan bertanggung jawab memilih dan mempersiapkan lagu-lagu yang diudarkan serta menentukan boleh atau tidak aransemen lagu itu diudarkan dalam sebuah program siaran (Rusman Latief dan yusatie Utud. 2015 : hlm. 119).

2.2.4 Penulis Naskah

Penulis naskah adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang penulis secara bertahap, mulai dari ide, kemudian dikembangkan menjadi sebuah naskah akhir untuk divisualisasikan. Dalam peran ini seorang penulis naskah langsung dibawah oleh produser dari merumuskan ide, membahas konsep, sampai masuk proses editing, dan penulis naskah harus bertanggung jawab atas naskah yang sudah menjadi audio visual.

Gaya dan teknik penulisan dibagi menjadi dua :

1. Gaya Berita

Di dalam memproduksi suatu berita harus melakukan pendekatan jurnalistik, karena berita mengutamakan kecepatan di dalam penyajiannya, karena masalah aktualitas menjadi tuntunan utamanya, tetapi harus diingat bahwa keindahan seni tidak dapat ditinggalkan begitu saja, karena itulah seperti apa yang telah diuraikan di muka, di dalam memproduksi berita pendekatan produksinya ke arah jurnalistik artistik.

Ruang lingkup gaya berita ini meliputi :


1) Berita Harian (*News Bulletin*)

Cara penulisan untuk jenis berita harian mengacu pada bentuk piramida terbalik. Dan hanya digunakan untuk berita yang memiliki nilai berita (*News Value*) tinggi, artinya penyajian dituntut secepat

mungkin karena terikat dengan aktualitasnya sehingga terikat dengan waktu (*time concern*).

Teknis penulisan dengan metode piramida terbalik, pemamparannya disusun dalam beberapa segmen terpenting karena akan memaparkan pokok beritanya atau lazimnya disebut dengan lead berita. Disusul dengan pemaparan segmen-segmen berikutnya dan diakhiri dengan hal-hal lain yang masih ada relevansinya dengan berita yang ditulis.

Gambar 2.1




Sumber :

Memang sesuai dengan karakteristik televisi yang hanya dapat ditonton sekilas saja, maka penulisannya harus memperhatikan “*Man as Viewer*”, dimana mereka lebih bersifat pasif, maka di dalam jurnalistik televisi harus cepat “meninggalkan kesan”. Karena itu pemilihan bahasanya mengacu pada rumus ELF atau *Easy Listening Formula*, yang berarti di dalam pemilihan bahasa harus mudah didengar dan dimengerti dimana kemudian digabungkan dengan susunan gambar yang menjadi faktor utama di dalam media televisi. Sehingga akhirnya akan menjadi suatu paket berita yang benar-benar mudah dimengerti karena sangat informatif.

2) Berita Berkala (*News Magazine*)

Untuk jenis berita yang aktualitasnya tidak terikat waktu (*time less*), cara pemaparannya mengacu pada bentuk piramida, artinya pada kalimat pertama sampai dengan terakhir memaparkan hal yang terpenting atau paling penting

Gambar 2.2



Sumber :

Pemamparan berita yang dijelaskan dengan bentuk piramid ini misalnya *News Magazine* (Berita Berkala), *Feature/Laporan*, Berita Ringan, *Human Interest* yang mempunyai daya tarik, meskipun nilai beritanya agak kurang.


Jenis berita ini termasuk klasifikasi berita berkala ini tidak berarti bahwa isi beritanya sudah tidak memiliki nilai aktualitas, sebab meskipun disajikan kapan saja akan tetap mempunyai daya tarik tersendiri, sebab nilai aktualitasnya masih tetap melekat dengan peristiwa/kejadiannya.

3) Penerangan Berita (*Information News*)

Penyajian berita dengan penulisan secara kronologis, secara barang tentu tidak terikat mana yang terpenting dan mana yang dianggap tidak penting, tetapi meskipun demikian harus selalu diingat bahwa naskah yang ditulis harus tetap komunikatif, berbobot serta

tentu saja harus tetap informatif, sehingga akan mempunyai nilai lebih.

Gambar 2.3



Sumber :

Ini berarti masalah *audio space* dan *video space* harus mendapatkan perhatian sebaik-baiknya sehingga khalayak penonton dapat merasakan ikut berada di tempat kejadiannya.

Kategori berita yang dapat disajikan dengan penulisan secara kronologis misalnya *News Magazine*, *feature*, *human interest*, berita ringan, tetapi disamping itu dapat pula dalam bentuk gabungan antara dua format, misalnya fragmen *feature*, fragmen dokumenter.

2.2.5 Regulasi

1. UU ITE No 19 Th 2016

UU ITE No. 19 Th 2016 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di wilayah kedaulatan Indonesia. Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Berikut ini beberapa pasal yang mengatur regulasi tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

a. Pasal 31 :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.

b. Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

c. Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan,

kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
 - i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
 - k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan

penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

e. Pasal 45A

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

f. Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. UU Pers Nomor 40 Tahun 1999

UU Pers No. 40 Th 1999 ini mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggaraan pers di Indonesia. Dalam Undang-undang Pers terdapat pengertian pers, perusahaan pers dan wartawan. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk

tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, media siber dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Berikut pasal-pasal dari UU No.40 Tahun 1999, yang mengatur tentang Pers :

1. Asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers diatur dalam pasal 2, 3, 4, 5, dan 6.
2. Perusahaan pers diatur dalam pasal 9, 10, 11, 12, 13, dan 14.
3. Dewan pers diatur dalam pasal 15 yang berisi 7 ayat.
4. Peran serta masyarakat diatur dalam pasal 17.
5. Ketentuan pidana diatur dalam pasal 18 yang berisi :
 - (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
 - (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
 - (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

3. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik Menurut Dewan pers adalah pedoman bagi para wartawan yang ada di Indonesia. Berikut penjelasan tentang kode etik jurnalistik menurut Dewan Pers. Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1; Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 2; Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 3; Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 4; Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 5; Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pasal 6; Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Pasal 7; Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8; Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9; Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 10; Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Pasal 11; Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

4. Pedoman Pemberitaan Media Siber

Penulis juga memberikan regulasi tentang pedoman pemberitaan media siber menurut dewan pers, berikut ini regulasinya. Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional,

memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

- a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

- a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
- b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
- c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
 - (1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
 - (2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
 - (3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
 - (4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

- d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.
3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
 - a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
 - b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
 - c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
 - (1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
 - (2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
 - (3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
 - d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
 - e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
 - f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan

melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

- g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
 - h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
- a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
 - b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
 - c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
 - d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
 - (1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
 - (2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
 - (3) Media yang menyebarkan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

- e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
5. Pencabutan Berita
 - a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
 - b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
 - c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.
 6. Iklan
 - a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
 - b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan '*advertorial*', 'iklan', '*ads*', '*sponsored*', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.
 7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Pencantuman Pedoman
 9. Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.
 10. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

2.3 Ekstraksi

Pada penulisan laporan ini penulis akan memberikan perbandingan penulisan laporan yang relevan dengan laporan penulis, berikut ini laporan yang akan dijadikan penulis untuk memberikan perbandingan.

Pertama, penelitian milik Dinar Widianita yang berjudul “Tugas Script Writer Dalam Penulisan Naskah Feature Di PH Visitama Communication”. Dalam penelitian Dinar Widianita tersebut penulis menggunakan metode deskriptif dimana penulis melakukan pengambilan data dengan mengumpulkan berbagai macam data yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam menulis laporan ini dengan menganalisa data-data tersebut. Di dalam penulisan ini dapat menarik kesimpulan bahwa penulis menyampaikan dan menggambarkan sebuah pesan bahwa pada dasarnya semua jenis produksi audio visual apapun harus mengacu pada naskah. Serta sebagai penulis naskah harus kaya akan ide serta kreatifitas untuk menulis naskah.

Kedua milik Amiluhur Soeroso dan Y. Sri Susilo yang berjudul “Strategi Konservasi Kebudayaan Lokal Yogyakarta”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode survey untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian dalam jurnal ini adalah faktor-faktor penting dalam konservasi kebudayaan lokal adalah dalam hal faktor wujud kebudayaan, perlu menjaga silaturahmi antar warga (untuk menciptakan suasana kondusif), mengedepankan spiritualisme dalam bentuk pendidikan dan keimanan, melibatkan peran seluruh elemen masyarakat untuk menghargai seni-budaya, melakukan pengenalan budaya Jawa sejak dini sekaligus menggalakkan penggunaan bahasa Jawa pada acara non formal, mencari stimulan yang dapat mengimbangi kemajuan teknologi dengan merevitalisasi adat-istiadat ritual kebudayaan Jawa, serta melakukan komunikasi yang sehat antar sesama warga. Dan dalam hal fisik kebudayaan perlu digali kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam kesenian masyarakat, menjaga progresivitas di dalam melakukan olah seni, memodifikasi cara penyelenggaraan dan pembelajaran seni pertunjukan, pelestarian heritage, mempertahankan penggunaan busana dengan motif

batik dan lurik, menjaga kedisiplinan, ketertiban, keteraturan dan tata-krama, serta pelestarian seni tari tradisional dan kerawitan. Kedua, perlu penerapan dua kebijakan penting yaitu edukasi baik kognitif, afektif dan konatif serta mencari stimulan yang dapat menangkal invasi teknologi barat.

Ketiga, milik Sri Handayani yang berjudul “Web Tv Sebagai Media Alternatif Mengakses Informasi”. Dalam jurnal ini membahas tentang masalah utama dari penerimaan *WebTV* di internet dari kecepatan dan keaktualan informasi yang ada karena pengaruh *delay* yang terjadi selama akses berlangsung. Hasil dari penelitian ini adalah *WebTV* memiliki beberapa keunggulan utama dibanding dengan televisi biasa seperti Tidak terjadinya perebutan frekuensi siaran, karena keterbatasan ruang medium di udara untuk gelombang FM. Pada *WebTV* yang terjadi adalah proses *download* dan *upload* sebuah informasi, sehingga proses penerimaan siaran terjadi pada jalur internet. Konsumen tidak dibatasi waktu dalam menentukan sendiri sajian siaran yang ingin disaksikan. *WebTV* juga memberikan kemungkinan terjadi interaksi di internet dalam memanfaatkan layanan seperti *e-mail*, *chat*, *e-commerce*, *e-government*, *e-education*. Trend digital mempengaruhi penggabungan televisi dengan internet, salah satu strategi perusahaan televisi dalam meningkatkan citra perusahaan. Dan Web TV menjadi sarana alternatif media akses informasi bagi kebanyakan rakyat Indonesia.

Keempat, Laporan penelitian milik Kautsar Widya Prabowo yang berjudul Program “Acara Berita Feature “*Bicara Karya*” di Cakra Semarang TV Sebagai Juru Kamera dan Penulis Naskah”. Penelitian ini menggunakan metode survey. Dalam karya bidang ini, sebagai juru kamera yang bertanggung jawab untuk memvisualkan tayangan *Bicara Karya* demi tercapainya tujuan dari karya bidang ini, maka ukuran gambar yang ditampilkan terdiri dari *longshot*, *medium longshot*, *medium shot*, *close up*, dan *big close up* agar gambar dapat dinikmati oleh penonton, terutama kalangan remaja. Pada penulisan naskah di program *Bicara Karya* dibagi dalam tiga tahap proses penulisan naskah, terdiri dari pra produksi yang mencakup riset narasumber dan pembuatan *wishlist* naskah, produksi yang mencakup pembuatan naskah sesuai angle yang telah ditentukan, dan

pasca produksi yang mencakup pengeditan naskah oleh editor naskah dan di dubbing oleh dubber. Bahasa yang digunakan dalam penulisan naskah terkesan mengedukasi namun tidak menggurui agar menikmati perhatian kalangan remaja untuk menonton tayangan *Bicara Karya*, sehingga memotivasi untuk menjadi pengagas pelaku industri kreatif yang baru.

Kelima, laporan tugas akhir milik Lanang Febria Galing Gumilag yang berjudul “Bagaimanakah Proses Kerja Reporter Berita Detikhot Subkanal Music Di Detik.Com“. disini penulis menggunakan metode penelitian observasi. Hasil dari laporan tugas akhir ini adalah selama melakukan kegiatan KKM, adapun proses kerja reporter di Detikcom Cara kerja suatu organisasi. Proses kerja reporter sendiri secara umum bisa diartikan sebagai cara seorang reporter dalam mencari berita dan membuat naskah berita hingga layak siar. Disini proses pekerjaan seorang reporter berita mengikuti standar operasional pekerja, sehingga membuat penulis mampu megimplementasikan tugas dari roporter berita sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari kelima penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa semua jenis produksi audio visual apapun harus mengacu pada naskah. Seorang penulis naskah harus memiliki kreatifitas untuk menulis naskah tetapi tetap sesuai dengan kaidah dalam penulisan naskah. Selain untuk naskah berita dan program acara, penulis naskah juga dapat membuat naskah untuk sebuah portal berita *website* dan menjadi seorang reporter jika dibutuhkan.

Setelah menyimpulkan dari kelima penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa memang peran penulis naskah sangat penting dalam sebuah produksi. Peran penulis yang fleksibel dalam menghadapi sebuah produksi membuat penulis memiliki tugas ganda yang bukan saja menjadi penulis naskah program tetapi juga sebagai penulis naskah portal berita *website* satumediatv.com.